

ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

Melisa Nuraini ¹, Muhamad Al Faruq Abdullah ²
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka

Correspondence		
Email: 042876489@ecampus.ut.ac.id ¹ , alfaruq1602@gmail.com ²		No. Telp:
Submitted 30 Mei 2024	Accepted 4 Juni 2024	Published 5 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga pelaksanaannya selalu mempertimbangkan kepentingan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk mengungkap peran desa dalam meningkatkan pendapatan awal melalui pengelolaan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aspek maksud, tujuan, dan koordinasi dalam pengelolaan BUMDes telah dilaksanakan dengan baik, masih ada faktor-faktor yang belum sesuai dengan harapan Peraturan Menteri Desa. Terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dengan struktur organisasi dan kepengurusan yang perlu direvisi mengikuti peraturan pemerintah. Selain itu, kendala terbesar dalam pengelolaan BUMDes adalah kurangnya sumber daya manusia, yang menghambat peningkatan jumlah PDes di desa karena kurangnya pemahaman tentang BUMDes dan tugas-tugasnya. Meskipun demikian, strategi yang diterapkan di setiap BUMDes diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan desa secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan Asli Desa (PADes)*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa, sebagai entitas terkecil dalam negara, memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, ada dorongan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memprioritaskan pemberdayaan keuangan dan ekonomi rakyat pedesaan. Pasal 90 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menekankan pentingnya pengembangan BUMDesa, didukung dengan hibah, bantuan teknis, dan akses. BUMDesa memiliki prioritas dalam mengelola sumber daya alam desa. Pengelolaan yang baik dari BUMDesa, sesuai dengan aturan konseptual pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli desa dan pertumbuhan ekonomi desa. Konsep BUMDesa sebagai lembaga korporasi, menurut Hasbullah Bin Abdullah dan Dewi Ambarwati, bertujuan untuk mengelola aset desa, mengelola usaha, serta meningkatkan sumber daya manusia dengan inovasi dan kreativitas, sejalan dengan gagasan pengembangan potensi desa.

Menurut penelitian oleh Kumalasari dan Handitya (2023), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah entitas usaha yang dikelola secara bersama oleh masyarakat dan pemerintahan desa dengan tujuan memperkuat ekonomi desa, dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menjadi pilar utama dalam kegiatan ekonomi desa, berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu, BUMDes juga berperan aktif dalam menyediakan pelayanan sosial yang menguntungkan masyarakat dan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Kepemilikan dan pengendalian BUMDes oleh desa bertujuan utama untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Untuk mencapai kemandirian desa, diperlukan sumber pendapatan desa yang memadai. Kemandirian merupakan proses di mana pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan yang ada. Dana Desa menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung program pembangunan desa

dan memperkuat masyarakat desa, menjadi program pertama yang diluncurkan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa (Ramayani and Fitri, 2023).

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi desa, pemerintah desa menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sebuah lembaga ekonomi. Keberadaan BUMDes dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan pengelolaan ekonomi di desa, yang kemudian diharapkan akan berdampak positif pada Pendapatan Asli Desa (PADes) dan mempermudah pengawasan terhadap aktivitas ekonomi di desa. BUMDes dipandang sebagai lembaga yang tunduk pada kontrol pemerintah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PADes atau kesejahteraan Masyarakat Desa secara keseluruhan. Menurut Hardiani dkk. (2023), tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes meliputi penguatan manajemen organisasi, promosi, dan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan desa.

Pendapatan asli desa merujuk pada pendapatan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk usaha desa, swadaya, pendapatan dari aset, dan lain-lain. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan di tingkat desa, serta pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha, termasuk BUMDes dan tanah lengkung. Untuk meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap peningkatan pendapatan desa, Lukmawati dkk. (2020) merekomendasikan agar pengurus BUMDes menyusun strategi yang tepat dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan dalam dunia usaha, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk inovasi dan eksekusi. Oleh karena itu, penggunaan analisis SWOT dapat membantu pengelola BUMDes dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian akan difokuskan pada analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa?
2. Bagaimana penerapan yang dilakukan desa tentang Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa?

Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui Bagaimana peran desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan yang dilakukan desa tentang Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan asli desa (PAD)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah dan Rusmianto pada tahun 2018, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk hasil usaha, partisipasi swadaya, pendapatan dari aset, dan lain-lain. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, PADes adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan asal usul dan kewenangan di tingkat desa, serta pendapatan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan usaha, termasuk BUMDes dan pengelolaan tanah desa. Untuk meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap pertumbuhan

pendapatan awal desa, disarankan agar pengurus BUMDes mengembangkan strategi yang sesuai dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam dunia usaha serta menganalisis kekuatan dan kelemahan yang perlu diperhatikan untuk mengimplementasikan inovasi dan eksekusi. Dengan menggunakan teknik analisis SWOT, pengelola BUMDes dapat merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil dari aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan sumber-sumber lainnya. Swadaya dan partisipasi melibatkan kontribusi masyarakat dalam bentuk uang atau barang yang dinilai dalam nilai uang, sedangkan gotong royong melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dalam nilai uang. Pendapatan dari swadaya, partisipasi, dan gotong royong merupakan hasil dari upaya masyarakat dalam menciptakan nilai dengan sumber daya mereka sendiri, baik tenaga maupun barang (Hasanah, 2022).

Pendapatan Asli Desa juga berasal dari berbagai sumber lainnya, termasuk alokasi dari Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta sumber pendapatan desa lainnya yang sah (Hasanah, 2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah entitas ekonomi di tingkat desa yang dikelola secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan memperkuat perekonomian lokal. Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, menggalakkan pendapatan awal desa, mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta menjadi pilar ekonomi yang kuat bagi desa tersebut. Melalui BUMDes, diharapkan pertumbuhan ekonomi di desa dapat tercapai, dan kesenjangan ekonomi di masyarakat desa dapat diperkecil. Keberadaan BUMDes juga dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga angka kemiskinan dapat berangsur-angsur menurun.

BUMDes beroperasi dalam ranah sosial ekonomi dan memberikan berbagai layanan kepada masyarakat desa, terutama dalam hal ekonomi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 mengenai BUMDes, salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan ekonomi di tingkat desa. Pemilihan kepemimpinan dalam perusahaan ini didasarkan pada kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. (Rahmawati, 2020)

Efektivitas pengelolaan Bumdes

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marhamah dan Hayati pada tahun 2023, efektivitas merupakan penilaian yang dilakukan terhadap kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Semakin mendekati kinerja tersebut dengan standar yang diharapkan, semakin efektif mereka akan dinilai. Efektivitas organisasi, menurut Nuzulia pada tahun 1967, merujuk pada individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, efektivitas organisasi dapat diartikan sebagai tingkat kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini,

efektivitas menjadi indikator sejauh mana target yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pengukuran efektivitas organisasi dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa faktor:

1. Pencapaian tujuan, yang mencakup upaya untuk mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya, termasuk tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan program sesuai dengan kondisi lapangan dan sumber daya manusia.
3. Integrasi, yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dengan organisasi lain serta masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi meliputi karakteristik organisasi, lingkungan, pekerja, dan manajemen.

Ukuran efektivitas organisasi BUMDes yang diusulkan oleh Kurnia dan rekan pada tahun 2021 mencakup:

1. Efektivitas keseluruhan, yang mencerminkan sejauh mana BUMDes berhasil melaksanakan semua tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya.
2. Produktivitas, yang mengukur jumlah produk atau jasa yang dihasilkan oleh BUMDes, baik secara individual, kelompok, maupun keseluruhan organisasi.
3. Efisiensi, yang mengevaluasi perbandingan antara beberapa aspek unit dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai prestasi tersebut.
4. Laba, yang menunjukkan penghasilan dari investasi modal yang digunakan untuk menjalankan BUMDes, baik dalam tingkat individu, kelompok, maupun keseluruhan organisasi.
5. Pertumbuhan, yang mencakup peningkatan jumlah tenaga kerja dan fasilitas dalam BUMDes, dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
6. Stabilitas, yang menunjukkan kemampuan BUMDes untuk menjaga struktur, fungsi, dan sumber daya, terutama dalam kondisi sulit.
7. Kepuasan, yang merupakan respons positif individu terhadap peran mereka dalam BUMDes.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau tata cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dengan tujuan tertentu. Hal ini juga dapat dipahami sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang langkah-langkah atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penelitian (Suyitno, 2018). Metode penelitian melibatkan berbagai strategi yang digunakan untuk pengembangan pengetahuan. Dua jenis utama metode penelitian adalah kuantitatif dan kualitatif.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan menekankan pada pengembangan strategi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menganalisis Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Proses penelitian kualitatif melibatkan langkah-langkah penting seperti merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data secara spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif dari

hal-hal yang spesifik ke hal-hal yang umum. Metode penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks dan mendalam:

Teknik pengumpulan data.

Populasi

Populasi adalah area umum yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan.

Sampel

Sampel merupakan sebagian atau representasi dari keseluruhan populasi yang sedang diteliti. Mengingat keseluruhan populasi seringkali tidak mungkin untuk diinvestigasi secara menyeluruh, penggunaan sampel dilakukan untuk memperoleh data yang mewakili populasi tersebut. (Sugiyono, 2013)

Pengamatan/ pendekatan(observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti atau diselidiki. Pengamatan dilakukan baik dalam situasi nyata maupun dalam situasi yang diciptakan khusus untuk tujuan penelitian.

Wawancara (interview)

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jawaban dari informan dicatat atau direkam menggunakan alat perekam untuk analisis lebih lanjut.

Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber seperti buku, situs web resmi, jurnal ilmiah, dan observasi langsung seperti pada kelompok karya tani. Ini dilakukan secara sistematis dan teoritis untuk mendukung penelitian atau analisis yang sedang dilakukan.

HASIL

Badan Usaha Milik Desa didirikan sebagai respons terhadap kegagalan pasar, yang mengarah pada pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan mengelola ekonomi desa secara lebih efektif. Selain itu, BUMDes juga bertujuan untuk membantu masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dan menyediakan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka.

Peran desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Di Kecamatan Kanor, BUMDes berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengoptimalkan hasil usaha, mengambil keuntungan dari potensi alam dan infrastruktur yang telah dibangun. Masyarakat desa secara bersama-sama ikut dalam

pemeliharaan dan pengawasan kegiatan BUMDes. Mereka terlibat aktif dalam memanfaatkan serta merawat hasil usaha yang dihasilkan melalui BUMDes.

BUMDes di Kecamatan Kanor berperan dalam meningkatkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa dan BUMDes berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur seperti pengelolaan alun-alun desa yang memanfaatkan lahan kosong untuk usaha Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, inisiatif seperti proyek pompanisasi di Desa tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga membantu masyarakat dengan sumber air dangkal saat musim kemarau. Pemanfaatan sumber air sungai untuk pengairan sawah telah berhasil meningkatkan hasil pertanian secara signifikan.

Keberhasilan program-program yang direncanakan oleh pemerintah melalui BUMDes dan partisipasi aktif masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa usaha-usaha tersebut sesuai dengan harapan pemerintah. Contohnya adalah pembangunan lapak singkong yang tidak hanya membantu masyarakat dalam pemasaran hasil panen, tetapi juga mudah diakses dan meningkatkan pendapatan desa secara keseluruhan.

Penerapan yang dilakukan desa tentang Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan bahwa BUMDesa memiliki kedudukan sebagai Badan Hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan berbagai layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Bumdes, 2020). Dengan menjadi badan hukum, peran BUMDesa/BUMDESMA semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan memiliki berbagai fungsi lainnya. BUMDesa/BUMDESMA juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) dan menjadi pendorong kemandirian desa di masa mendatang.

UU No. 11/2020, Bagian Kesepuluh, Pasal 117, mengalami perubahan terhadap Pasal 87 yang terdapat dalam UU No. 6/2014. Pasal 87 tersebut memuat beberapa poin penting, antara lain:

- 1) Desa memiliki kewenangan untuk mendirikan BUMDesa.
- 2) BUMDesa yang didirikan oleh desa harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
- 3) BUMDesa memiliki kewenangan untuk menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) BUMDesa dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMDesa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Desa diundangkan. Peraturan Pemerintah ini menjadi landasan hukum bagi pendirian dan pengurusan BUMDesa/BUMDESMA sebagai badan hukum. Meskipun peraturan-peraturannya sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi, namun tetap memperhatikan semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai pilar utamanya.

PP Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur secara rinci struktur organisasi BUMDesa/BUMDESMA, termasuk musyawarah desa/musyawarah antardesa, konsultan, pengurus, pengawas, serta wewenang dan tugas masing-masing struktur organisasi tersebut. Peraturan tersebut juga mengatur proses kerja dan hubungan antar perangkat organisasi BUMDesa/BUMDESMA, serta menetapkan ketentuan yang menjamin agar perangkat organisasi tersebut mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

Semangat kekeluargaan dan gotong royong diimplementasikan dengan mengamanahkan Badan Permusyawaratan Desa/Antar Desa sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi untuk BUMDesa/BUMDESMA. Keputusan-keputusan Badan Permusyawaratan Desa/Antar Desa didasarkan pada prinsip-prinsip kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Desa, di mana setiap kebijakan diambil setelah melalui pertimbangan dan kesepakatan bersama. Hal ini memberikan ruang bagi konsultasi antara Badan Pertimbangan Desa, pemerintah desa, dan sektor kemasyarakatan untuk membahas dan mencapai kesepakatan mengenai aspek-aspek strategis dalam pengelolaan desa. Dengan demikian, musyawarah desa/musyawarah antar desa menjadi perwujudan nyata dari demokrasi deliberatif dalam konteks perekonomian desa, dengan fokus utama pada kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya warga desa saja.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai dasar hukum pengelolaan dana BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Faktor Internal

a. Faktor kekuatan:

1. Teknologi yang mendukung
2. Manajemen sudah baik
3. Perputaran keuangan dari bidang usaha yang dijalankan berjalan dengan baik
4. Tingginya sifat masyarakat desa
5. Potensi yang memadai

b. Faktor kelemahan:

1. Cuaca yang terkadang menjadi kendala
2. Pemantauan kurang efektif
3. Tenaga kerja kurang maksimal
4. Fasilitas kurang sedikit memadai
5. Waktu dalam pengelolaan kurang maksimal

Faktor Eksternal

a. Faktor peluang:

1. Menjalani kerjasama dengan mitra bisnis
2. Perkembangan teknologi semakin maju
3. Pengelolaan yang maksimal
4. Dukungan dari pemerintah daerah
5. Memiliki potensi desa yang baik untuk dikembangkan

b. Faktor ancaman:

1. Banyak pesaing
2. Penunggakan (listrik&pinjaman) pembayaran
3. Mudah ditiru oleh orang luar
4. Mendapat komplek
5. Perangkat desa ada yang belum memahami sepenuhnya besarnya wewenang yang dimiliki desa saat ini

Strategi pada dasarnya merupakan cara menyesuaikan diri dengan harapan sosial. Dengan kata lain, harus ada keselarasan antara kepentingan organisasi dan kepentingan masyarakat. Harapan masyarakat sejalan dengan harapan dan kepentingan pimpinan dan pihak terkait. Pada dasarnya, masyarakat yang lebih sejahtera dan perkembangan ekonomi yang positif adalah harapan warga Desa. (Amanda and Kawedar, 2023)

Adapun strategi yang diterapkan dalam peningkatan pendapatan desa antara lain:

Strategi Organisasi (Corporate Strategy) BUMDes dalam Meningkatkan PADes

- a. Strategi Organisasi (Corporate Strategy) di Level Visi
- b. Strategi Organisasi (Corporate Strategy) di Level Misi
 - 1) Menciptakan Lapangan Pekerja
 - 2) Memberikan pelayanan yang maksimal disegala bidang
 - 3) Membangun potensi desa untuk diberdayakan
 - 4) Membangun wirausaha berbasis ekonomi masyarakat
 - 5)

Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy) BUMDes dalam Meningkatkan PADes

- a. Sarana dan Prasarana
- b. Sumber daya alam
- c. Sumber daya manusia
- d. Sumber daya finansial
- e.

Strategi Program (Program Strategy) BUMDes dalam Meningkatkan PADes

- a. Implikasi program terhadap organisasi
- b. Implikasi program terhadap masyarakat

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pendapatan desa, ditemukan bahwa meskipun terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat atau pendukung, penerapan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa secara signifikan. Oleh karena itu, peran BUMDes juga memiliki dampak yang sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kehadiran BUMDes dapat mendukung perekonomian dan keuangan desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Hal ini mengindikasikan pentingnya dukungan pemerintah terhadap desa-desa, terutama mengingat revisi baru dalam Peraturan Pemerintah Bundes Nomor 1 November 2021 tentang usaha desa. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pendirian dan pengelolaan BUMDesa/BUMDESMA sebagai badan hukum, dengan menjaga prinsip-prinsip korporasi sekaligus semangat kekeluargaan dan gotong royong. Oleh karena itu, peran pemerintah dan koperasi desa dapat dianggap sangat penting dalam meningkatkan dan memperbaiki pendapatan asli desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, S. and Kawedar, W. (2023) 'Strategi Bumdes Dalam Meningkatkan Pades Di Desa Punjulharjo Kabupaten Rembang Jawa Tengah', *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), pp. 1–15. Available at: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Bumdes, P. (2020) 'Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Pengembangan Bumdes', (6).
- Desiwantara, D. *et al.* (2021) 'Model pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan

- pendapatan asli’, *Inovasi*, 17(4), pp. 850–859. Available at: <https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10308>.
- Hardiani, M. *et al.* (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I Yogyakarta’, *Jurnal Maneksi*, 12(1), p. 2023. Available at: [file:///E:/5 REFERENSI/1392-Article Text-5554-1-10-20230228.pdf](file:///E:/5%20REFERENSI/1392-Article%20Text-5554-1-10-20230228.pdf).
- Hasanah, D. (2022) *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat*.
- Hasbullah Bin Abdullah, Dewi Ambarwati, A.A.Z. (2021) ‘Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso’, *Journal of Governance Innovation*, 3(2), pp. 204–222. Available at: <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.810>
- Kurnia, S. *et al.* (2021) ‘Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan’.
- Kumalasari, A. and Handitya, B. (2023) ‘Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat’, *Adil Indonesia Journal*, 4(2), pp. 24–30.
- Laili Nihayah, F., Moehadi and Mustofa, M. (2021) ‘Peranan Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro’, *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 4(1), pp. 36–43. Available at: <https://doi.org/10.56071/jemes.v4i1.257>.
- Lukmawati, A., Puspaningtyas, A. and Rochim, A.I. (2020) ‘Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora)’, *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Negara*, (6), pp. 65–74.
- Marhamah and Hayati, R. (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Pada Bumdes Burum. Bersinar Mart Di Desa Burum Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong)’, 6.
- Nuzulia, A. (1967) ‘Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Sumbawa’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., pp. 5–24.
- Rahmawati, E. (2020) ‘Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2386>.
- Ramayani, R.F. and Fitri, Y.E. (2023) ‘Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Kasus di Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih)’, *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi*, 4(4), pp. 400–410. Available at: <https://doi.org/10.47747/jbme.v4i4.1414>.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suyitno (2018) *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, *Akademia Pustaka*.